

Penyertaan Dalam Hukum Pidana Islam: Prinsip-Prinsip Hukum Dan Keadilan

Zaid Alfauza Marpaung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

zaidalfauzamarpaung@uinsu.ac.id

***Abstract :** This research aims to analyze the mechanism of inclusion in Islamic Criminal Law, with a focus on historical and contemporary aspects. Islamic Criminal Law has unique characteristics that differentiate it from other legal systems, especially in terms of implementing sanctions and justice. In this context, participation in criminal acts is divided into direct and indirect involvement, each of which has different legal consequences. Apart from that, this research also highlights the relevance of the principles of justice in Islamic Criminal Law in the modern era, as well as the challenges faced in their implementation. Thus, it is hoped that this research can contribute to the development of a more just and civil Islamic Criminal Law.*

***Keyword:** Islamic Criminal Law, Mechanism, Justice Inclusion*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyertaan dalam Hukum Pidana Islam, dengan fokus pada aspek sejarah dan kontemporer. Hukum Pidana Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, terutama dalam hal penerapan sanksi dan keadilan. Dalam konteks ini, penyertaan dalam tindak pidana dibedakan menjadi keterlibatan langsung dan tidak langsung, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti relevansi prinsip-prinsip keadilan dalam Hukum Pidana Islam di era modern, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Hukum Pidana Islam yang lebih adil dan berkeadaban.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Mekanisme, Penyertaan Keadilan

Pendahuluan

Hukum Pidana Islam seringkali tidak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, termasuk oleh masyarakat Muslim itu sendiri. Banyak yang hanya menangkap kesan bahwa sanksi dalam Hukum Pidana Islam terkesan kejam dan mengerikan. Mereka cenderung fokus pada sanksi seperti potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pelaku in, serta hukum jilid (cambuk) dan hudud (hukum yang ditetapkan oleh Allah) tanpa memahami sistem hukum dan peradilan Islam serta pelaksanaan sanksinya.¹

¹ A. Malik Fajar, 2001, Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif dalam Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.15

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum, yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah. Ajaran dasar agama Islam terdiri dari tiga aspek pokok: iman, Islam, dan ihsan; atau akidah, syariah, dan akhlak. Masing-masing aspek ini memerlukan disiplin ilmu yang berbeda: ilmu tentang iman atau akidah disebut ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut ilmu tasawuf.² Hukum Pidana Islam, atau fiqh jinayah, adalah salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang tersebut mencakup fiqh ibadah (ibadah), muamalah (hubungan sosial dan bisnis), munakahat (pernikahan), jinayah (pidana), fiqh siyasah (politik), dan mawaris (warisan).

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat ini berisi kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk mematuhi. Kewajiban ini mengharuskan manusia menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Setiap individu bertindak sebagai pelaksana yang wajib memenuhi perintah Allah, demi kemaslahatan diri dan orang lain.³

Hukum Pidana Islam tidak terpisahkan dari syariat yang telah berlaku sejak diutusnya Rasulullah SAW. Selama masa Rasulullah SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin, Hukum Pidana Islam diterapkan sebagai hukum publik, yang diatur oleh pemerintah yang sah. Pada masa itu, Rasulullah SAW sendiri menjabat sebagai ulil amri, dan setelahnya oleh Khulafa' Ar-Rasyidin.⁴ Penerapan Hukum Pidana Islam juga tercantum dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 48, yang menyerukan untuk memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَأَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

48. Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,⁵

Hukum Pidana Islam dilaksanakan oleh Nabi untuk semua penduduk, baik Muslim maupun non-Muslim. Penerapan hukuman terhadap non-Muslim dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah, di mana Rasulullah SAW pernah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam, Ma'i bin Malik, dan seorang laki-laki serta seorang wanita Yahudi.⁶ Beberapa kasus kejahatan seperti pencurian, penuduhan in,

² M. Nurul Irfan, 2016, Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, hlm. 1.

³ Zainuddin Ali, 2012, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2007, Hukum Pidana Menurut Al Qur'an, Diadit Media, Jakarta, hlm.9.

⁵ Departemen Agama RI, 2005, Al Qur'an dan Terjemahan, Syaamil, Bandung, hlm.116.

⁶ Muhammad Ibnu Isma'il Al Kahlani, 1960, Subulus-Salam Juz IV, Syarikah Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir, hlm. 12

pembunuhan, dan perampokan juga diputus oleh Nabi dengan berbagai jenis hukuman yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an. Tindakan Nabi tersebut kemudian diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar, yang juga menerapkan sanksi yang sama untuk tindak pidana minuman keras.

Fiqh jinayah, yang menjadi dasar Hukum Pidana Islam, terdiri dari dua kata: fikih dan jinayah. Fikih secara bahasa berasal dari kata "faqiha, yafqahu fiqhan", yang berarti mengerti atau paham. Dalam istilah, fikih adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan jinayah merujuk pada perbuatan buruk atau tindakan yang dilarang oleh syara', baik yang berkenaan dengan jiwa, harta, maupun lainnya. Fiqh jinayah mencakup semua ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf, berdasarkan pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadits⁷.

Tinjauan Pustaka

1. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber Hukum Pidana Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum pidana dalam Islam. Allah telah menentukan sumber hukum yang wajib diikuti oleh setiap Muslim. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59, dinyatakan bahwa setiap Muslim wajib mentaati kehendak Allah, Rasul-Nya, dan ulul amri, yaitu orang yang memiliki kekuasaan. Kehendak Allah tertulis dalam Al-Qur'an, kehendak Rasul tertulis dalam hadis, dan kehendak penguasa tercantum dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena memiliki pengetahuan untuk mengalirkan hukum Islam dari dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok (primer) syariat Islam. Di dalamnya terdapat dasar-dasar syariat, akidah secara terperinci, serta ibadah dan peradilan secara umum. Posisi Al-Qur'an dalam syariat Islam sebanding dengan undang-undang dalam hukum positif. ⁸Al-Qur'an menjadi panutan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang setelahnya, sehingga menjadi sumber tasyri' yang utama.

Al-Qur'an menjelaskan hukum secara global dengan sedikit rincian mengenai cabang-cabangnya dan tata cara. Sebagai kitab suci, Al-Qur'an berisi wahyu Ilahi yang menjadi pedoman hidup tanpa keraguan. Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk untuk menciptakan ketaqwaan kepada Allah SWT dan mengandung prinsip-prinsip umum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada-Nya. Semua perbuatan manusia adalah ibadah kepada Allah dan harus sesuai dengan hukum-Nya.⁹

Bukti bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan riwayat Mu'a bin Jabal, yang mengisahkan percakapan antara Nabi Muhammad SAW dan Mu'a sebelum Mu'a pergi ke Yaman sebagai gubernur. Ketika ditanya tentang sumber hukum yang akan digunakannya, Mu'a menyatakan bahwa dia akan merujuk

⁷ Dede Rosyada, 1992, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, hlm.86

⁸ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, Riora Cipta, Jakarta, 2000, hal.1

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.25

kepada Al-Qur'an dan jika tidak ada petunjuk di sana, dia akan merujuk kepada hadis. Jika tidak ada dalam hadis, dia akan menggunakan pendapatnya sendiri. Nabi Muhammad SAW merasa senang mendengar jawaban tersebut, menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama bagi umat Islam.

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum pidana Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Dalam bahasa Arab, as-Sunnah berarti tradisi, kebiasaan, atau adat istiadat. Dalam konteks Islam, as-Sunnah mencakup perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Istilah ini sejajar dengan pengertian hadis, yang dalam bahasa Arab berarti berita atau kabar¹⁰.

Perbedaan antara as-Sunnah dan hadis terletak pada pengertian as-Sunnah sebagai perilaku yang diulang oleh Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh sahabat, yang kemudian ditransmisikan secara berkesinambungan. Hadis mencakup ucapan dan tindakan Nabi serta persetujuan beliau. Otoritas as-Sunnah bersumber dari kerasulan Nabi sendiri. Dalam Surat An-Nahl ayat 44, Allah berfirman, "Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."

Langkah-langkah Rasulullah SAW dalam menjelaskan ajaran-ajaran Al-Qur'an melalui ucapan dan perbuatan memperoleh legitimasi dari Al-Qur'an itu sendiri, di mana umat manusia diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajarannya, seperti dijelaskan dalam Surat Al-Hasyr ayat 7.

c. Ijma'

Ijma' secara bahasa berarti bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu atau bersepakat atas suatu hal. Dalam istilah ushul fiqih, ijma' adalah kesepakatan hukum atas suatu peristiwa yang bersumber dari syara'. Ijma' menjadi dalil syara' ketika didasarkan pada kesepakatan yang sudah mengetahui dalilnya, meskipun tidak diucapkan.

Ijma' yang dapat dijadikan sebagai dalil syara' adalah ijma' sahabat, karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ijma' sahabat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sumber hukum Islam lainnya. Jika suatu perkara ditetapkan melalui ijma' sahabat, maka status hukumnya setara dengan hukum dari Al-Qur'an atau hadis.

Ijma' merupakan kesepakatan para fuqaha tentang suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa umat tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan. Ijma' selalu bergantung pada dalil, meskipun tidak diungkapkan secara langsung. Ijma' dapat menjadi hujjah meskipun tidak selalu perlu mengetahui dalilnya.

d. Qiyas

Qiyas dalam bahasa berarti mengukur atau menyamakan sesuatu. Dalam istilah, qiyas berarti mengembalikan cabang kepada pokok berdasarkan illat atau sebab yang menghubungkan keduanya. Qiyas adalah analogi hukum syara' yang diterapkan pada perkara lain yang memiliki 'illat yang sama. Posisi qiyas adalah keempat dalam menetapkan hukum setelah Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

¹⁰ Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Op cit*, hal. 125-126

Qiyas menjadi lebih berperan dalam menetapkan hukum dibandingkan *ijma'*, karena tidak memerlukan konsensus. Qiyas diterima hampir seluruh ulama ushul, kecuali golongan *hahiriyah*. Imam Syafi'i adalah pendukung kuat qiyas dan berpendapat bahwa *ijtihad* adalah bentuk dari qiyas.

Qiyas digunakan ketika hukum suatu masalah tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, *sunnah*, atau *ijma'* sahabat. Namun, qiyas tidak dapat diterapkan pada masalah ibadah yang bersifat *tauqifi* dari Allah. Qiyas lebih relevan dalam muamalah dan aspek lainnya, seperti pengharaman jenis-jenis minuman keras yang memiliki kesamaan sifat dengan *khamar*.

e. *Ijtihad*

Ijtihad berasal dari kata *jahda*, yang berarti usaha keras. Dalam konteks hukum Islam, *ijtihad* adalah upaya untuk menggali dan menentukan hukum berdasarkan sumber-sumber yang ada. *Ijtihad* dilakukan oleh para ulama dan *fuqaha* yang memenuhi syarat untuk menginterpretasikan hukum Islam sesuai dengan kondisi dan konteks yang berkembang.¹¹

2. Teori-Teori dalam Hukum Pidana Islam

a. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif. skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, dan setiap skala didefinisikan serta sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Betapapun berbedanya skala keadilan satu dengan yang lain, unsur-unsur tertentu yang sama dapat secara garis besar dibagi ke dalam dua kategori.

Kategori pertama ditemukan di masyarakat yang berasumsi bahwa manusia mampu menentukan kepentingan individu dan kolektif mereka sendiri serta mengetahui apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Dengan demikian, mereka dapat secara individu atau kolektif menciptakan ketertiban umum di mana suatu skala atau skala-skalanya tertentu akan berlaku melalui persetujuan secara diam-diam atau secara formal. Keadilan seperti ini, yaitu produk interaksi antara harapan dan kondisi yang ada, dapat disebut *positive justice*.

Kategori kedua muncul dalam suatu masyarakat yang mengakui bahwa manusia pada dasarnya lemah dan oleh sebab itu tidak memiliki kapasitas untuk mengatasi kekurangan pribadi. Ide bahwa manusia yang lemah dapat menetapkan kepentingan kolektif yang tidak memihak sulit diterima. Dalam masyarakat seperti ini, diyakini bahwa Tuhan mewahyukan kepada manusia melalui nabi-nabi, di mana keadilan yang mengalir dari sumber tersebut diakui dapat berlaku bagi seluruh manusia dan membentuk kategori lain dari keadilan, yakni keadilan Tuhan atau keadilan wahyu (*Divine or Revelation Justice*). Dalam Islam, Allah adalah hukum. Wahyu Tuhan dan hikmah Rasul-Nya adalah sumber primer dalam membangun ketertiban masyarakat (*public order*), memenuhi kebutuhan dan harapan dari masyarakat yang terus tumbuh. Prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran keadilan yang diambil dari wahyu dan hikmah suci dianggap sempurna dan tidak dapat diganggu gugat, dibuat untuk sepanjang waktu dan memiliki potensi untuk berlaku bagi seluruh umat manusia. Secara prinsip, hukum yang diletakkan oleh Tuhan adalah sistem yang ideal dan sempurna.

Keadilan hukum merujuk kepada pelaksanaan hukum menurut prinsip-prinsip yang ditentukan (*due process of law*). Ada pula *social justice* atau keadilan sosial, yang merupakan konsepsi-konsepsi umum mengenai *social fairness*, yang mungkin dapat dan mungkin tidak

¹¹ Moh.tholib, 1974, *Kedudukan Ijtihad dalam Syariah Islam*, Al -Ma'arif, Bandung, hlm.9.

berselisih dengan konsepsi keadilan individu atau keadilan secara umum. Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness. Menurutnya, ketidaksetaraan dapat diterima hanya apabila dengan itu penduduk menjadi lebih baik. Jadi, Rawls juga mendukung campur tangan negara. Menurut Rawls, ada dua prinsip dari keadilan. Prinsip pertama dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa kesalahan, dan sebagainya. Prinsip keadilan kedua, yang akan dibenarkan oleh semua orang yang fair, adalah bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksetaraan ini menolong seluruh masyarakat.¹²

Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan juga dapat ditemukan dalam sila kelima yang terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan-Nya. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, di mana pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
2. Keadilan legal (keadilan taat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, di mana pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
3. Keadilan kumulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.¹³

Hukum sangat erat dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum itu agar tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat. Hukum bersifat objektif dan berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, sehingga menggabungkan antara hukum dan keadilan bukan merupakan hal yang mudah. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.

Dalam pandangan Islam, hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Allah adalah pemegang kedaulatan, penguasa, dan sekaligus pembuat hukum melalui wahyu-Nya berupa Al-Qur'an dan Hadits Rasul. Keadilan Tuhan terdapat dalam wahyu Tuhan dan Hadits Rasul yang merupakan sumber primer dalam membangun ketertiban masyarakat serta untuk

¹² Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, jurnal tapus vol 9 no 2 2013, Hal. 30-45

¹³ Claudia Yosol, Tundjung Herning Sitabuana, PAYUNG HUKUM TERHADAP SAS Keadilan UPAH TENAGA KERJA GURU HONORER, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 5 No. 1 2022 hal . 1776-1798

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang tumbuh. Semua hukum yang ditetapkan oleh Tuhan harus diakui sebagai keadilan, karena sudah pasti ideal dan sempurna serta tidak dapat diganggu gugat, dibuat untuk waktu sepanjang masa dan berlaku bagi seluruh manusia. Bahkan, berlaku adil itu merupakan perintah Allah: "Berlaku adillah, karena adil itu mendekati kepada takwa."

b. Teori Maqasid Al-Syari'ah

Maqasid al-syari'ah secara etimologis berarti maksud dan tujuan disyari'atkannya hukum dalam Islam. Menurut Wahbah al-Uhaili, maqasid al-syari'ah secara terminologis mencakup pemahaman makna dan tujuan yang telah digariskan oleh syar'i dalam hukum-hukumnya serta keutamaannya. Teori maqasid al-syari'ah, sebagaimana dinyatakan oleh Abi Ishaq al-Syatibi, menegaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan manusia di dunia dan akhirat.

Tujuan utama syariat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Daruriyyat merujuk pada kebutuhan yang mendesak, terdiri dari lima prinsip penting yang dikenal sebagai kulliyat al-khams (universalitas lima) dan al-dharuriyat al-khams (lima macam kepentingan vital), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hajiyyat mengacu pada aspek hukum yang diperlukan untuk meringankan beban, seperti dalam situasi darurat atau saat sakit. Sementara itu, tahsiniyyat menunjukkan aspek hukum yang bersifat penyempurnaan, seperti anjuran untuk memerdekakan budak dan bersedekah.

Tujuan hukum Islam secara keseluruhan adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat, di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan daruriyyat harus dipenuhi agar keselamatan manusia terjamin. Dalam konteks ini, syariat diturunkan untuk menjaga lima pokok kepentingan tersebut.

1. Memelihara Agama (Hif h al-Din): Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Agama dianggap sebagai pedoman hidup manusia, yang diperlukan untuk mengangkat martabat manusia. Dalam rangka menjaga agama, syariat menetapkan iman dan hukum-hukum pokok seperti shalat, puasa, akat, dan haji. Jihad merupakan salah satu sarana untuk menjaga dan mempertahankan agama.
2. Memelihara Jiwa (Hif h al-Nafs): Pemeliharaan jiwa adalah tujuan kedua hukum Islam. Hak untuk hidup secara terhormat harus dijaga dan tidak boleh ada penganiayaan atau pembunuhan. Islam mengharuskan setiap individu untuk mencari penghidupan dan melarang penghilangan jiwa, baik diri sendiri maupun orang lain, tanpa alasan yang benar.
3. Memelihara Akal (Hif h al-'Aql): Hukum Islam menekankan pentingnya pemeliharaan akal sebagai sumber pengetahuan dan kebahagiaan. Pemeliharaan akal meliputi kebebasan berpikir dan berkarya, serta larangan terhadap perbuatan yang dapat merusak akal, seperti minuman yang memabukkan.
4. Memelihara Keturunan (Hif h al-Nasl): Keturunan harus dipelihara melalui pernikahan yang sah, dengan larangan berina. Pemeliharaan keturunan penting untuk menjaga kemurnian darah dan keberlangsungan umat manusia.
5. Memelihara Harta (Hif h al-Mal): Hukum Islam mengatur pengelolaan harta, dari perolehan hingga pengeluarannya. Setiap individu diharuskan untuk berusaha dalam

mencari ri ki secara halal, dan Islam memberikan perlindungan terhadap harta milik individu.¹⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyertaan Tindak Pidana

Jari'mah adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'ir. Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Sesuatu jari'mah adakalanya diperbuat oleh seorang diri dan adakalanya oleh beberapa orang. Dan inilah yang disebut turut berbuat jari'mah. Apabila diperbuat oleh beberapa orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat:

- a. Pembuat melakukan jari'mah bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan jari'mah). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
- b. Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jari'mah.
- c. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk berbuat jari'mah.
- d. Memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya jari'mah dengan berbagai cara, tanpa turut berbuat.

Di dalam bukunya A. Djalili disebutkan ada tiga syarat bagi terjadinya turut berbuat jari'mah, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang diancam dengan hukuman (jari'mah).
- b. Adanya cara yang menuju kepada perbuatan tadi, seperti adanya kesepakatan untuk berbuat suatu jari'mah, atau membantu melakukan kejahatan.
- c. Adanya tujuan dari setiap pelaku demi terjadinya suatu perbuatan yang diancam hukuman.

Di dalam hukum Islam, para fuqaha membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlibatan secara langsung (isytirak-mubasyir), di mana orang lain turut serta menjadi pelaku dalam pelaksanaan sebuah tindak pidana. Pelakunya disebut dengan istilah syarik mubasyir.
- b. Keterlibatan secara tidak langsung (isytirak ghairul mubasyir/isytirak bit-tasabbubi), di mana orang lain menjadi penyebab adanya tindak pidana, baik karena ia memaksa, atau menyuruh, atau menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut secara nyata dalam pelaksanaannya. Orang semacam ini dikenal dengan istilah syarik mutasabbib.¹⁵

Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan orang kedua menjadi sebab adanya

¹⁴ Irwansyah, KEMASLAHATAN SEBAGAI TUJUAN PENSYARIATAN HUKUM ISLAM, Jurnal Mimbar Akademi Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hal. 1-16

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 67.

tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 16: "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

Bentuk-bentuk Penyertaan

- Turut Berbuat Langsung

Turut berbuat langsung dapat terjadi, manakala seorang melakukan sesuatu perbuatan yang dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jari'mah yang sudah cukup disifati sebagai ma'siat, yang dimaksudkan untuk melaksanakan jari'mah itu. Apabila ia telah melakukan jari'mah, baik jari'mah yang diperbuatnya itu selesai atau tidak, sesuatu jari'mah tersebut tidak mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yaitu apabila jari'mah yang diperbuatnya itu selesai, sedang jari'mah itu berupa jari'mah h}add, maka perbuatan dijatuhi hukuman h}add, dan kalau tidak selesai maka hanya dijatuhi pidana ta' ir.

Dalam hubungannya dengan turut berbuat jari'mah, para fuqaha mengenal dua macam turut berbuat jari'mah langsung, yaitu al-tawafuq dan al-tamalu'.

- Al-tawafuq adalah beberapa orang yang melakukan suatu kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Jadi, kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba, seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsung demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggungjawab atas perbuatan masing-masing.
- Al-Tamalu' adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana. Misalnya, pembunuhan atas seseorang oleh sekelompok orang secara terencana: ada yang mengikatnya, memukulnya atau menembaknya. Mereka semua bertanggung jawab atas kematian korban.

Menurut Imam Malik, tamalu' berarti kesepakatan yang dibuat sebelum melakukan tindakan (pembunuhan) dan kerjasama dalam merealisasikannya. Sedangkan kesepakatan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dianggap tamalu'. Pendapat ini diambil juga oleh sebagian ahli fikih mad hab Syafi'i dan Ahmad, namun mereka tidak sepakat dengan Imam Malik, pada satu pandangan bahwa para pelaku tidak dianggap tamalu' kecuali pelaku yang bekerjasama melakukan tindakan (pembunuhan) sesuai dengan perannya.

Tindak pembunuhan secara langsung dapat dilakukan oleh satu orang pelaku saja atau dari sekelompok orang. Apabila pembunuhan yang terjadi adalah dilakukan oleh satu orang sendiri, maka itu bukanlah termasuk dalam turut serta jari'mah. Adapun jika pembunuhan itu dari sekelompok orang yang mereka sama-sama terlibat dalam tindak kejahatan yang dilakukan, maka adakalanya keterlibatan itu terjadi secara berurutan dan bergantian atau ada kalanya dilakukan secara bersama-sama sekaligus dalam waktu yang bersamaan, maka itulah yang disebut turut berbuat jari'mah. Hal ini dapat dihukumi dengan qisas ataupun ta' i>r, tergantung peran dari masing orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan kesepakatan para imam ma hab empat, secara syara' wajib menghukum sekelompok orang karena melakukan tindak pidana. Hal ini dalam rangka saddu ara'i (menutup celah-celah yang bisa berpotensi dijadikan sebagai pintu masuk pada sesuatu yang terlarang). Karena jika mereka tidak dihukum semuanya, tentunya itu akan berdampak pada pelaksanaan hukum yang tidak bisa dilakukan. Sebab jika demikian, tindakan kejahatan dengan cara dilakukan secara bersama-sama akan dijadikan sebagai trik dan rekayasa untuk terhindar dari jeratan hukum. Di samping itu, banyak kasus tindak pidana/kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang, karena biasanya suatu kasus tindak pidana tidak terjadi kecuali dilakukan dengan cara bekerja sama oleh sekelompok orang.

Kesimpulan menurut jumbuh ulama adalah apabila pembunuhan yang melibatkan beberapa orang itu adalah pembunuhan tanpa ada unsur at-tama lu (berkomplot, konspirasi), maka mereka semua bisa diqisas apabila memang tindakan masing-masing dari mereka itu adalah tindakan yang sudah bisa mematikan dan membunuh. Sedangkan jika kasus pembunuhan itu adalah pembunuhan dengan adanya unsur at-tama lu, mereka semua tetap diqisas, sekalipun tindakan yang dilakukan masing-masing dari mereka itu sebenarnya tidak bisa membunuh dan mematikan.

Ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah berdasarkan pendapat yang lebih ra jih menurut mereka, mengatakan bahwa at-tama lu menurut istilah adalah kesamaan keinginan para pelaku dalam suatu tindakan meskipun tidak didahului dengan adanya kesepakatan di antara mereka sebelumnya, sekiranya mereka bersama-sama melakukan tindak kejahatan itu secara spontan meski tanpa didahului dengan adanya rencana atau kesepakatan sebelumnya.

Abu Hanifah tidak membedakan antara Tawafuq dan Tama lu. Menurutny, kedua perbuatan kriminal ini hukumnya sama. Seorang pelaku dalam Tama lu dan Tawafuq hanya diminta bertanggung jawab terhadap perbuatan yang ia lakukan saja.

Sedangkan para Imam Mad hab yang lain membedakan antara Tama lu dan tawafuq.

- Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan

Dari berbagai hal yang prinsip dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, baik menurut pandangan hukum maupun pandangan agama, prinsip keadilan termasuk di dalamnya.¹⁶ Oleh karena pentingnya prinsip keadilan ini, maka akan diberikan pengertian khusus.

Keadilan berasal dari kata 'adil' yang berasal dari bahasa arab, yaitu *al-'Adlu*.¹⁷ Rangkaian huruf-huruf yang ada dalam kata tersebut, mengandung makna yang bertolak dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat materi.¹⁸ Persamaan itu pula, bagi seorang yang adil selalu berjalan lurus, sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda dan tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.¹⁹

¹⁶ Lihat Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), h. 86.

¹⁷ Lihat M. Quraish Shihab. *Mengungkap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Prespektif Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 148.

¹⁸ Lihat M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 111..

¹⁹ Lihat M. Quraish Shihab. *Mengungkap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Prespektif Al-Qur'an*, h. 148.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indo-nesia, kata adil mengandung tiga pengertian; 1. Tidak berat sebelah,/tidak memihak, 2. Berpihak kepada kebenaran, 3. Sepatut-nya/tidak sewenang-wenang.²⁰ Menurut Harun Nasution, kata keadilan yang dipakai dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang kata kerjanya 'Adlu, berarti meluruskan, seperti meluruskan perkakas rumah. Juga berarti menyelesaikan masalah, seperti menyelesaikan permusuhan antara dua orang.²¹

Al-Qur'an Menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang berkaitan dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari kata 'Adlu. Kata-kata sinonim seperti *Qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh Al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata 'Adlu dalam berbagai bentuknya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (*ta'dilu* dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'Adl dalam arti tebusan).²²

Lebih lanjut M. Quriash Shihab mengemukakan bahwa istilah lain dari *al-'Adlu* dalam Al-Qur'an adalah *al-Qisth* dan *al-Mi an*. Ketiga term tersebut, dapat dilihat pebedaannya masing-masing:

1. 'Adlu, berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih. Untuk itu, jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi persamaan.
2. *Qisth*, arti dasarnya adalah bagian. Pengertian ini tidak seharusnya mengantarkan adanya persamaan. Bukankah bagian dapat saja diperoleh satu pihak? Sebab itu, kata *Qisth* lebih umum dari pada kata 'Adlu.
3. *Mi an*, berasal dari akar kata *wa n* yang berarti timbangan. Oleh karena itu, *mi an* adalah alat untuk menimbang. Namun dapat juga berarti keadilan.²³

Dalam Al-Qur'an kata adil ditemu-kan sebanyak 28 kali dengan berbagai bentuknya.²⁴Salah satu di antaranya firman Allah swt. QS. Al-Nisa'/ 4: 58. Kata adil ini adalah bermakna *al-inshaf wa al-sawwiyat* yang berarti berada dipertengahan dan mempersamakan.²⁵Sayyid Qutub dalam tafsirnya mengemukakan bahwa pengertian adil adalah persamaan yang bersifat kemanusiaan yang dimiliki seseorang. Hal ini mengandung arti bahwa semua manusia mempunyai hak yang sama, karena mereka sama-sama manusia.²⁶

Dengan mengutip pendapat al-Maragi, Abd. Muin Salim menerangkan bahwa makna keadilan dalam ayat tersebut, tidak menitik beratkan kepada persamaan hak, tetapi menekankan dari aspek terselenggara-nya atau terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan sebagai milik seseorang.²⁷

²⁰ Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 8.

²¹ Lihat Harun Nasution. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran* (Cet. III; Bandung: Mizan, 1995), h. 61.

²² Lihat Abdurrahman Wahid. *Konsep-Konsep Keadilan*, dalam Budy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin dalam Sejarah* (Cet. II; Jakarta: Paramadina, 1995), h. 25.

²³ Lihat M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 111.

²⁴ Lihat Fuad Abdu al-Baqi. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim* (Bairut Libanon: Dar al-Fikri, 1987), h. 448-449.

²⁵ Lihat Nasr al-Din Abu Khair Abdullah bin Umar al-Baidawi. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1939), h. 191.

²⁶ Lihat Sayyid Qutub. *Fi Dzilali al-Qur'an* (Bairut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1967), h. 118.

²⁷ Lihat Abd. Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. III; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 208.

Demikian pula M. Quraish Shihab menambahkan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk kepada hakim untuk memposisikan para pihak yang berperkara dalam kedudukan yang sama, mulai dari proses pemeriksaan perkara sampai kepada pengambilan keputusan.²⁸

Demikian sekilas tentang konsep dasar prinsip keadilan, pada pokoknya memberi suatu arah bahwa tujuan penerapan Keadilan di antaranya adalah agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanah yang diembangkannya dari Allah swt.

Kesimpulan

Penyertaan dalam tindak pidana Islam merupakan aspek yang krusial dalam memahami dinamika hukum pidana Islam dan penerapan prinsip-prinsip keadilan. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak individu dan masyarakat. Terdapat tiga jenis keadilan yang perlu diperhatikan: keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan kumulatif, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara negara dan warganya, serta antar individu dalam masyarakat.

Ijtihad sebagai metode penafsiran hukum juga menunjukkan pentingnya adaptasi hukum Islam terhadap konteks sosial yang berkembang, sehingga hukum dapat diterapkan secara relevan dan adil. Namun, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini tetap ada, terutama dalam hal pemahaman yang benar tentang hukum pidana Islam di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hukum pidana Islam sangat diperlukan untuk mengurangi kesalahpahaman dan stigma negatif yang sering muncul.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penyertaan dalam tindak pidana Islam harus dipahami dalam kerangka keadilan yang lebih luas, yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi Muslich. 2007. *Hukum Pidana Menurut Al Qur'an*. Diadit Media, Jakarta.
- Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahap. *Op cit*.
- Dede Rosyada. 1992. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al Qur'an dan Terjemahan*. Syaamil, Bandung.
- Fuad Abdu al-Baqi. 1987. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfad al-Qur'an al-Karim*. Beirut, Libanon: Dar al-Fikri.
- Harun Nasution. 1995. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Cet. III. Mi an, Bandung.
- Malik Fajar. 2001. *Potret Hukum Pidana Islam: Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif dalam Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*. Pustaka Firdaus, Jakarta.
- M. Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Am ah, Jakarta.

²⁸ Lihat M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 114.

- Moh. Tholib. 1974. *Kedudukan Ijtihad dalam Syariah Islam*. Al-Ma'arif, Bandung.
- Muhammad Ibnu Isma'il Al Kahlani. 1960. *Subulus-Salam Ju IV*. Syarikah Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, Mesir.
- M. Quraish Shihab. 1999. *Mengungkap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an*. Cet. II. Lentera Hati, Jakarta.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudui Atas Pelbagai Persoalan Umat*.
- Musthafa Ahmad Al- arqa. 2000. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komperatif Delapan Ma hab Fiqh*. Riora Cipta, Jakarta.
- Nasr al-Din Abu Khair Abdullah bin Umar al-Baidawi. 1939. *Anwar al-Tan il wa Asrar al-Ta'wil*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Sayyid Qutub. 1967. *Fi D ilali al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III, Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Abdurrhaman Wahid. 1995. *Konsep-Konsep Keadilan, dalam Budy Munawar Rahman, Kontekstualisasi Doktrin dalam Sejarah*. Cet. II. Jakarta: Paramadina.